

PERKEMBANGAN TEORI TARIF PAJAK EFEKTIF

Teddy Haryadi

Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

email: teddyharyadi@umrah.ac.id

ABSTRACT

This study explores the theory of those that affect the amount of effective tax rates in a company. This study also describes the strategies that can be used by companies in conducting tax management. This study uses a literature review research method. The findings lead to the development of the effective tax rate theories over time, in the past the effective tax rate was considered a negative thing, but the current theory of an effective tax rate can produce something good if it is carried out in accordance with applicable laws. There are several strategies that affect the amount of the effective tax rate that develops from time to time starting from Debt to Total Assets (DAR), Current Ratio (CR), Capital intensity, Company Size. To measure the effective tax rate, you can use the percentage of the current tax divided by profit before tax.

Keywords: Tax, Effective Tax Rate (ETR).

ABSTRAK

Penelitian ini mengesplorasi teori dari tarif pajak efektif dan yang mempengaruhi besarnya tarif efektif pada suatu perusahaan. Selain itu penelitian ini menjelaskan tentang strategi-starategi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menhasilkan perjalana tentang tarif pajak efektif yang berkembang seiring waktu, dulunya tarif pajak efektif dianggap sebagai hal yang negatif namun teori terkini tarif pajak efektif dapat menghasilkan sesuatu yang baik apabila dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada beberapa strategi yang mempengaruhi besarnya tarif pajak efektif yang berkembang dari waktu ke waktu mulai dari Debt to Total Asset (DAR), Current Ratio (CR), Intensitas Modal (Capital intensity), Ukuran Perusahaan (Size). Untuk mengukur Tarif pajak Efektif dapat menggunakan persentase beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Kata Kunci: Pajak, Tarif Pajak Efektif

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu bentuk bakti warga negara kepada negaranya. Namun bakti ini bersifat memaksa kepada warga negaranya karena diatur sesara Undang-undang (UU) dan juga terdapat sanksi dan denda apabila dilakukan pelanggaran. Pajak telah menjadi komponen utama dalam penrimaan negara (APBN) dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara

KETERANGAN	Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan	1,546.95	1,654.75	1,928.11	1,955.14	1,628.95	1,733.04
Penerimaan Perpajakan	1,284.97	1,343.53	1,518.79	1,546.14	1,285.14	1,375.83

Dari Tabel 1.1 Terlihat bahwa realisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak cenderung terjadi penurunan setiap tahunnya.. Dan hanya terjadi penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 dikarenakan adanya COVID-19 yang menyebabkan penurunan kegiatan disemua lini kehidupan yang mengakibatkan penurunan pendapatan negara disektor pajak.

Reformasi perpajakan terus dilakukan oleh kementerian keuangan dalam hal mekanisme pelaporan, dasar perhitungan pajak, objek dan tarif pajak. Sejak berlakunya UU PPh yang baru yaitu UU No 7 Tahun 2021, Besarnya tarif pajak untuk perusahaan telah terjadi penurunan tarif pajak yang besarnya dari 30% turun menjadi 28% pada tahun 2009, 25% tahun 2010 dan besarnya tarif pajak badan untuk tahun 2020 hingga sekarang menjadi 22%.

Perlu diingat bahwa pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang mana akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan kas yang ada pada perusahaan. Sehingga akan selalu ada kecenderungan bagi wajib pajak untuk membayar utang pajak mereka sekecil mungkin (Zain, 2005:9).

Tingginya tarif pajak yang berlaku membuat wajib pajak berusaha mengefisienkan beban pajak yang mereka bayar dengan membuat perencanaan pajak (*tax planning*). Perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam rangka mengatur arus kas yang mereka keluarkan untuk keperluan pajak. Perusahaan membuat perencanaan pajak dalam rangka menghemat beban pajak dengan cara melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Istilah *tax avoidance* digunakan untuk menunjukkan usaha-usaha pengurangan beban pajak melalui cara legal (Lyons Susan M, 1996) dalam Suandy (2009,7). Sedangkan *tax evasion* adalah pengurangan pajak melalui cara ilegal (Lyns Susan M, 1996) dalam Suandy (2009,7). Menurut Barr, James, dan Prest dalam Zain (2005:50), penghindaran pajak merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk melakukan pengurangan beban pajak dengan cara yang legal dan tetap mentaati peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Kegiatan perencanaan pajak melalui *tax avoidance* dengan mengurangi dasar pengenaan pajak lewat pemanfaatan celah-celah ada yang terdapat dalam peraturan perpajakan

Besar kecilnya beban pajak terutang yang sebenarnya dibayar perusahaan dapat diketahui dengan menghitung tarif pajak efektif perusahaan. Tarif pajak efektif perusahaan dihitung dari perbandingan antara jumlah pajak penghasilan terutang terhadap total penghasilan sebelum pajak (PWC, 2011). Apabila besarnya Tarif Pajak Efektif lebih kecil dari Tarif Pajak Yang berlaku maka pada saat dilakukannya perhitungan pajak banyak dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi lebih kecil dari laba sebelum pajak. Sebaliknya apabila Tarif Pajak Efektif lebih besar dari Tarif Pajak Yang berlaku maka pada saat

dilakukannya perhitungan pajak banyak dilakukan koreksi fiskal positif sehingga yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi lebih lesar dari laba sebelum pajak.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tentang tinjauan teoritis serta perkembangan tentang apa saja yang dapat mempengaruhi besarnya Tarif pajak Efektif pada perusahaan. Dalam menambah tinjauan teoritis tersebut penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan *literatur review* atau kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tarif pajak efektif. Penelitian ini berbentuk deskriptif yang menjelaskan tentang hasil naratif dari hasil penelitian dan data terdahulu. Data yang diperoleh untuk penelitian bersumber dari data sekunder seperti buku beserta artikel ilmiah terdahulu yang menjelaskan tentang Tarif pajak efektif. Data yang dikumpulkan akan dilakukan penyaringan dan pengelompokan. Agar data tersebut dapat dengan mudah dan cepat untuk dilakukan analisis terhadap data yang ada..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tarif Pajak efektif

Tarif Pajak Efektif adalah besarnya tarif pajak yang benar-benar dibayar oleh perusahaan. Richardson dan Lanis (2007) Menjelaskan bahwa tarif pajak efektif adalah beban pajak penghasilan dibagi oleh pendapatan sebelum pajak. Adapun tarif tersebut dihitung dengan rumus:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Pajak kini (pajak terutang)}}{\text{Laba komersial sebelum pajak}} \times 100\%$$

Tarif pajak Efektif di beberapa negara sering dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengelompokkan kinerja suatu industry tertentu dalam melakukan manajemen pajak. Dan juga dengan menggunakan tarif pajak efektif pemerintah dapat mengelompok industry mana yang berpotensi melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang maksimal kepada Negara.

Tarif pajak efektif yang tinggi diakibatkan pada saat dilakukannya penyusunan laba rugi fiskal banyak dilakukan koreksi fiskal positif dari pada koreksi fiskal negatif terhadap pendapatan dan beban yang ada diperusahaan sehingga mengakibatkan laporan laba rugi fiskal menjadi lebih tinggi dari laporan laba rugi komersial perusahaan. Yang pada akhirnya mengakibatkan tarif pajak efektif menjadi lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku untuk perusahaan . Dan biasanya tarif pajak efektif yang rendah diakibatkan pada saat dilakukan penyusunan laba rugi fiskal banyak lebih banyak dilakukan koreksi fiskal negatif dari pada koreksi fiskal positif sehingga mengakibatkan laba rugi fiskal perusahaan menjadi lebih rendah dari laba rugi komersial perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan tarif pajak efektif menjadi lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku.

Stickney dan McGee (1982) berpendapat Tarif pajak efektif perusahaan dijadikan oleh pembuat keputusan dan pihak yang berkepentingan dalam membuat sistem perpajakan kerena tarif pajak efektif menyediakan ringkasan efek komulatif dari insentif pajak yang diberikan dan management pajak yang diunakan perusahaan.

Return on Equity (ROE)

Return on Equity atau Keberhasilan kinerja keuangan merupakan salah satu bentuk alat analisis untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan modal sendiri pada perusahaan. Sehingga dengan menggunakan ROE kita dapat mengetahui tingkat efektifitas dan edisi suatu perusahaan dalam memanfaatkan modal sendiri dalam aktifitas operasinya untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan uraian tersebut salah satu cara mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan return on equity (ROE). Yang mana semakin tinggi ROE yang dimiliki suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin efisien suatu perusahaan dalam memanfaatkan modal sendiri dalam menghasilkan laba bersih/ keuntungan bersih bagi pemilik perusahaan. (Husnan 2001).

Berdasarkan uraian tersebut maka ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini adalah return on equity (ROE). Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih

Dalam teori agensi para manajer berusaha untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Ketikan keuntungan bersih perusahaan yang diperoleh maka semakin besar pula kewajiban perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Manajer sebagai *agent* dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh Undang-undang No. 7 Tahun 2021 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) profitabilitas digambarkan dengan ROE. Tingkat ROE perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan.

Dan Juga Perusahaan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung menjadi objek pemeriksaan oleh pajak. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan negara pada perusahaan yang menghasilkan laba yang besar.

Namun Terdapat penelitian yang mendapatkan hasil yang negatif hubungan ROE terhadap Tarif Pajak Efektif. Dalam teori agensi akan para manajer berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan.

Namun manajer sebagai agent dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak. Sehingga perusahaan yang memiliki ROE yang tinggi kecendrungan memiliki sumberdaya manusia yang baik dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang ada dengan melakukan management pajak yang baik yang pada akhirnya perusahaan tersebut memiliki tariff pajak efektif yang lebih rendah dari

tariff pajak yang berlaku.dengan penelitian Andreea dan Georgeta (2013) serta Alexandru dan Georgeta (2013) yang mendapatkan *Return On Equity* (ROE).

Debt to Total Asset (DAR)

Menurut Kasmir (2014) *Debt to Total Asset* (DAR) merupakan rasio antara total hutang (total debts) baik hutang jangka pendek (current liability) dan hutang jangka panjang (long term debt) terhadap total aktiva (total assets) baik aktiva lancar (current assets) maupun aktiva tetap (fixed assets) dan aktiva lainnya (other assets).

Debt to Total Asset (DAR) merupakan rasio antara total hutang (total debts) baik hutang jangka pendek (current liability) dan hutang jangka panjang (long term debt) terhadap total aktiva (total assets) baik aktiva lancar (current assets) maupun aktiva tetap (fixed assets) dan aktiva lainnya (other assets).

Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Karena biaya bunga hutang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan sehingga dapat menekan beban pajak perusahaan. maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk pendanaan guna mendapatkan *benefit* berupa biaya bunga hutang. Biaya bunga hutang yang timbul perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer akan mendapat keuntungan peningkatan kompensasi.

Biaya bunga yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor pengurang pajak. Prabowo (2004) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), dijelaskan bahwa hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga dengan Semakin tingginya *Debt to Total Asset* (DAR) maka dapat menurunkan tarif pajak efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Gupta And Newberry (1997), Noor dkk (2008) Hanum dan Zulaikha (2013) serta Hutahean (2011).

Namun terdapat hubungan positif antara *Debt To Total Asset* (DAR) terhadap tarif pajak efektif. Meskipun pada umumnya dengan tingkat utang yang tinggi, pengurangan bunga yang sangat tinggi dapat mengakibatkan tarif pajak efektif yang rendah. Namun pada perusahaan tertentu tingkat *leverage* yang tinggi tidak mampu mengurang beban pajak perusahaan sehingga mengakibatkan tarif pajak efektif pada perusahaan tersebut tetap lebih tinggi dari tarif pajak yang yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeng (2010), Frey (2017), dan Delgado dkk (2012) *Debt To Total Asset* (DAR) memiliki hubungan positif terhadap tarif pajak efektif.

Current Ratio (CR)

Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan sumber daya jangka pendek (atau lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut (Van Horne dan Wachowicz, 2013).

Current Ratio (CR) yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (krisnata, 2012). Kesulitan *Current Ratio* (CR) dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak (Siahaan, 2005) sehingga dapat mengarah pada penurunan *Tarif Pajak Efektif*. Alasannya, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahahkan arus kas dari pada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan pajak dapat digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki nilai *Current Ratio* (CR) yang rendah kemungkinan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran atas pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Sehingga dengan begitu dapat menurunkan tarif pajak perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki *Current Ratio* (CR) rendah akan cenderung memiliki tingkat Tarif Pajak Efektif yang rendah. Hal tersebut juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994), Siahaan (2005) dan Suyanto (2012) yang mendapatkan hubungan negatif antara *Current Ratio* (CR) dengan Tarif Pajak Efektif.

Namun terdapat beberapa penelitian yang menemukan hasil *Current Ratio* (CR) memiliki hubungan positif terhadap Tarif Pajak Efektif perusahaan yang memiliki nilai *Current Ratio* (CR) yang rendah kemungkinan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran atas pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Sehingga dengan begitu dapat menurunkan tarif pajak perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki *Current Ratio* (CR) rendah akan cenderung memiliki tingkat Tarif Pajak Efektif yang rendah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bradley (1994), Siahaan (2005) dan Suyanto (2012).

Dan juga terdapat beberapa perusahaan yang memiliki *Current Ratio* (CR) yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (krisnata, 2012). Kesulitan *Current Ratio* (CR) dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak (Siahaan, 2005) sehingga dapat mengarah pada penurunan *Tarif Pajak Efektif*. Alasannya, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas dari pada harus membayar pajak yang tinggi.

Intensitas Modal (*Capital intensity*)

Modal perusahaan merupakan asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Modal yang digunakan oleh perusahaan digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki modal yang besar akan mengharapkan keuntungan yang besar juga sebagai kosekuensi penggunaan modal yang besar.

Salah satu modal yang terbesar dalam perusahaan adalah aset tetap. Aset tetap perusahaan merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan tarif pajak efektif. Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan maka tarif pajak efektif yang harus dibayar perusahaan kepada Negara akan semakin tinggi.

Undang-undang pajak memperbolehkan pembayaran pajak untuk menghapus biaya depresiasi asset selama periode yang lebih pendek dari pada umur ekonomis, sehingga mengakibatkan biaya depresiasi menurut kebijakan manajemen lebih besar dari laba menurut pajak. Sehingga mengakibatkan dalam laporan laba rugi fiskal dilakukan koreksi fiskal negatif. Yang mengakibatkan laba rugi fiskal semakin kecil serta tarif pajak efektif semakin kecil.

Dan pihak manajemen juga bisa mengambil kebijakan penghapusan biaya depresiasi aset lebih lama dari pada waktu menurut undang-undang pajak. Sehingga dilakukan koreksi fiskal positif yang mengakibatkan laba menutut pajak lebih besar dari pada laba akuntansi, serta bisa meningkatkan tarif pajak efektif (TPE). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Gupta dan Newberry (1997) dan Hutahean (2011) yang mendapatkan semakin besar modal maka tarif pajak efektif perusahaan juga semakin besar.

Dan terdapat hasil yang berbeda yang mana terdapat kecenderungan perusahaan yang aset yang besar memiliki sumber daya manusia yang baik dalam mengelola perusahaan sehingga sumber daya yang baik tersebut bisa melakukan manajemen pajak yang

baik dan dapat memanfaat fasilitas-fasilitas perpajakan yang ada sehingga perusahaan tersebut memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Noor (2008), Richardson (2007), dan Janssen (2000).

Ukuran Perusahaan (Size)

Terdapat dua sudut pandang yang berbeda mengenai pengaruh antara tarif pajak efektif dan ukuran perusahaan yaitu biaya politis dan teori kekuatan politis. Secara spesifik dalam teori biaya politis semakin tinggi visibilitas dari perusahaan yang lebih besar dan menguntungkan mengakibatkan seringnya mereka menjadi korban dari tindakan hukum oleh pemerintah dan perpindahan kekayaan. Hal ini karena pajak adalah salah satu bagian dari total biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang ada. Teori ini mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki tarif pajak efektif yang tinggi (Watts, 1983).

Sedangkan dari sudut pandang teori kekuatan politik adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah karena memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang dapat mereka gunakan untuk memanipulasi proses politik menurut kepentingan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal (Richardson dan Lanis, 2007: 689). Sehingga bisa mengakibatkan tarif pajak efektif semakin rendah.

PENUTUP

Simpulan

Tarif pajak Efektif merupakan salah satu cara mengukur seberapa efektif perusahaan tersebut dalam melakukan manajemen perpajakannya. Nilai tarif pajak efektif yang lebih rendah dari tarif pajak efektif yang berlaku memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut bisa melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang ada dan bisa mengelola beban pajak agar tidak banyak dilakukannya koreksi fiskal positif pada saat menyusun laporan fiskal perusahaan.

Penyebab terjadinya perbedaan besarnya tarif pajak efektif dan tarif pajak disebabkan beberapa hal: (1) Adanya perbedaan dalam menggunakan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Seperti penggunaan metode penyusutan dan umur ekonomis aset perusahaan. (2) terkadang perusahaan menagguhkan pajaknya ke periode mendatang. Sehingga pajak yang dibayar tahun ini menjadi lebih sedikit. Tetapi ditahun mendatang tarif pajak efektifnya menjadi lebih besar. (3) Struktur Tarif pajak bertingkat yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku. (4) Adanya fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan untuk jenis usaha tertentu sehingga mengakibatkan tarif pajak efektifnya lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku.

Saran

Pengukuran Tarif pajak efektif ini sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan terutama dalam memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan dan juga menilai perusahaan mana yang dapat memberikan pemasukan pajak yang lebih besar kepada negara untuk meningkatkan pendapatan negara.

Penelitian kedepannya hendaklah menambah kekayaan khazah ilmu tentang tarif pajak efektif seperti hubungan tarif pajak efektif dengan Debt to Total Asset (DAR), Current Ratio

(CR), Intensitas Modal (Capital intensity), Ukuran Perusahaan (Size). Penelitian ini kedepannya juga perlu melihat dampak dari fasilitas-fasilitas perpajakana yang diberikan kepada perusahaan apakah dapat meingkatkan pendapatan negara dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan perekonomiaan masyarakat indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandru , Ivana dan Vintila Georgeta. 2013. Analysis of the determinant factors of the effective tax rate. Academy of Economic Studies. MASTER DAFI - Financial Management and Stock Exchange - ASE Bucharest. Vol 7 pp 1-12.
- Andreea dan Vintila Georgeta. 2013. The Analysis of Correlation between Profit Tax and Corporate Financial Performance. Academy of Economic MASTER DAFI - Financial Management and Stock Exchange - ASE Bucharest. Vol 6 pp 1-12.
- Bradley & Cassie, F. 1994. "An Empirical Investigation of Factors Affecting Corpotare Tax Compliance Behavior". Disertation. (Tidak dipublikasikan). The University of Alabama USA.
- Delgado, Francisco, Elena Fernandes, dan Antonio Martines. 2012. *Size and other Determinants of Corporate Effective Tax Rates in US Listed Companies*. *International Research Journal of Finance and Economics*, vol 98, pp 160–165.
- Derashid, C. dan Zhang, H. 2003. Effective Tax Rates and The Industrial Policy Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 12 (1): pp 45-62.
- Frey, Lisa. 2017. Tax certified individual auditors and effective tax rates. University of Passau: Germany. *Business Research Volume 11, Issue 1*, pp 77–114
- Gupta, S. And Newberry, K. 1997. *Determinants of the Variability Corporate Effctife Tax Rates: Evidence from Logitudinal Data: Journal of Accounting and Policy*, 16, pp. 1-34.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate*. *Diponegoro Journal of Accounting* ISSN (Online): 2337-3806 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 pp 1-10.
- Husnan, Suad. 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek)* Buku 2 Edisi 4 Cetakan Pertama. Yogyakarta:BPFE
- Hutahean, Thomas. 2011. TPE pada Perusahaan Korporasi pada perusahaan public manufaktur di Indonesia. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Janssen, Boundewijn dan Willem Buijink. 2000. *Penentu dari Variabilitas Corporate Tarif Pajak Efektif (ETRS) di belanda..* MARC Working Paper MARC-WP/3/2000-08

Krisnata, D.S, 2012. "Likuiditas, Leverage, Manajemen laba, Komisaris Independen, terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.2, hlm. 167–177.

Noor, Rohaya Md., Matsuki, Nor Azam., dan Bardai Barjoyai. 2008. *Corporate Effective tax rate: a Study On Malaysian Public Listed Companies*. Malaysian Accounting Review, VOLUME 7 NO. 1 pp 1-20

Prabowo, Yusdianto. 2004. Akuntansi Pajak Terapan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Price Water House Cooper. 2011. *Global Effective Tax Rates*. Price Water House Cooper.

Richardson, Grant & Lanis B Roman. 2007. *Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia*. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 26, pp 689-704.

Siahaan, F. O. 2005. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Stickney, C.P and Me Gee. 1982. *Effective Corporate Tax Rates: The Effect of Size, Capital Intensity, leverage, and other Factors*. Journal of Accounting and Public Policy, 1 pp. 125-152.

Suandy, Erly. 2009. Perencanaan Pajak. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Suyanto, Krisnata Dwi dan Supramono. 2012. "Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 16. hal 167-177

Van Horne, J.C., and John M. Wachowics, Jr. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta

Watts, Ross & Jerold L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall, Inc, Englewood Ciffs, New Jersey.

Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.

Zeng, Tou. 2010. Income tax liability for large corporations in China: 1998-2007. *Asian Review of Accounting* Vol. 18 No. 3, 2010 : pp. 180-196.